

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Julia Martinez seorang *content creator* termuka di TikTok Lahir pada tahun 2000 yang kerap dipanggil “Julia Rimba” menarik perhatian publik setelah beredar tentang penggunaan kecerdasan buatan melalui *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut *AI*) dalam penulisan bukunya. Buku keduanya yang baru liris yaitu bertajuk *Wanita Kok Tantrum? Panduan untuk Menjadi Wanita yang Tenang*. Buku yang dijual dengan harga Rp35.000 di *electronic book* (selanjutnya disebut *e-book*)¹ pada saat ini dicap bahwa Julia rimba hanya menggunakan teknologi *AI* seperti *Generative Pre-Trained Transformer* (selanjutnya disebut *ChatGPT*, untuk menyusun isinya). Hal ini semakin menarik karena terdapat pro dan kontra antar kalangan pengikutnya. Ada yang menilai sebuah karya tersebut sebagian besar konten buku Julia Rimba berasal *ChatGPT*. Akan tetapi ada juga yang sebaliknya banyak yang mengerti keputusan Julia menggunakan *ChatGPT*, terutama karena kesulitan dalam menemukan editor yang tepat.² Karena ia pernah 2 (dua) kali mengalami pengalaman buruk dengan editor dan akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan *ChatGPT* sebagai alternatif dalam proses editing. Dalam pernyataannya,

¹ Chersannn, “Kasus Ebook Yang Di Perjual Belikan,” 29 Oktober, 2024, <https://www.tiktok.com/@chersannn/video/7430616797906226440>.

² Laila zakiya, “Julia Rimba: Tulis Buku Pakai ChatGPT Hingga Bikin Kontroversi, Klarifikasinya Jadi Sorotan,” minggu 24 Oktober, 2024, <https://solobalapan.jawapos.com/berita-utama/2305242730/julia-rimba-tulis-buku-pakai-chatgpt-hingga-bikin-kontroversi-klarifikasinya-jadi-sorotan?page=2>.

Julia Rimba juga menyatakan akan memperbaiki kesalahan yang ada dan bekerja sama lebih intens dengan editor untuk meningkatkan kualitas bukunya. Menariknya, ia memberikan tawaran buku fisik secara gratis kepada penggemar yang telah membeli versi digitalnya, sebagai bentuk apresiasi sekaligus permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.³

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kemampuan berpikir dan kelebihan dalam berbagai bidang, dengan mewujudkan sebuah karya yang memiliki nilai berharga.⁴ Adanya kecenderungan manusia yang memiliki keinginan dalam menciptakan suatu karya dapat diwujudkan melalui ide-ide atau gagasan yang nantinya bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, manusia mengaplikasikan ide-ide tersebut dalam bentuk media cetak atau buku. Buku sendiri merupakan kumpulan lembaran kertas atau bahan lain yang dijilid pada salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar yang disajikan pada setiap halaman. Kehadiran buku menjadi bukti nyata bahwa manusia telah memanfaatkan kemampuan intelektual mereka dalam peran sebagai penulis atau pencipta.⁵

Di era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan semakin banyak digunakan dan diterapkan di berbagai sektor, termasuk dalam pembuatan

³ cilacap.inews.id, "Siapa Julia Rimba? Profil Seleb TikTok Viral Yang Tulis Buku Dengan ChatGPT, Agama Hingga Keturunan," 2024, <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4573218/siapa-julia-rimba-profil-seleb-tiktok-viral-yang-tulis-buku-dengan-chatgpt-agama-hingga-keturunan>.

⁴ Amelia Kristina Simarmata, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik Dalam Lagu 'Keke Bukan Boneka' Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014," 2021, 881–86.

⁵ Riyanta, "Perlindungan Terhadap Hak Cipta Atas Perbajakan Buku Di Yogyakarta," 2020, 2.

karya industri buku yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan telah menarik perhatian global, karena teknologi kecerdasan buatan *AI* ini mampu memanfaatkan teknologi seperti *ChatGPT* untuk mendukung proses kreatif mereka. Namun, penggunaan kecerdasan buatan *ChatGPT* dalam industri buku juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam hak cipta. pentingnya perlindungan hak cipta bagi karya yang melibatkan penggunaan kecerdasan buatan seperti *ChatGPT* memang membuat proses penciptaan karya lebih mudah, tetapi penting untuk diingat bahwa hak cipta tetap terkait dengan kreativitas manusia. Hanya karya yang mengandung nilai kreativitas dari manusia yang dapat sepenuhnya dilindungi oleh hak cipta.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 40 Huruf a UU Hak cipta menegaskan bahwa “suatu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dalam sebuah bentuk insprasi, kemampuan, keterampilan, pikiran atau keahlian yangh di ekspresikan dalam bentuk nyata dan salah satunya yang terdiri dari buku”,⁷ maka bagaian tersebutlah yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat utama dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah ciptaan tersebut harus merupakan ciptaan manusia.

⁶ Fitri Novia Heriani, “Demi Lindungi Hak Cipta, DJKI Ingatkan Penulis Batasan Penggunaan AI,” 29 Oktober, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demi-lindungi-hak-cipta--djki-ingatkan-penulis-batasan-penggunaan-ai-lt6720d619a04f6/>.

⁷ Pasal I angka 3 menyebutkan bahwa “suatu ciptaan yang dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan serta keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”, kemudia di sebutkan dalam Pasal 40 Huruf a bahwa “salah satu yang dilindungi adalah Buku... (yang tidak selalu bersifat akademis atau ilmiah murni)”.

Meskipun teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas terutama dalam hal hukum. Salah satu isu yang hangat dibahas saat ini adalah mengenai Hak Cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan *ChatGPT*. *ChatGPT* memungkinkan seseorang menciptakan sesuatu yang mirip dengan hasil pemikiran manusia tanpa perlu keahlian khusus, karena sistem *AI* bisa menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan masukan perintah. Kemajuan ini membawa 2 (dua) sisi teknologi dapat berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang, namun di sisi lain juga berpotensi digunakan untuk melanggar hukum.⁸

Hal ini yang menjadi dasar Pemerintah untuk memberikan penghargaan berupa hak cipta, untuk melindungi hasil karya seseorang sekaligus mendorong semangat dan motivasi manusia agar terus berkarya. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para kreator, inventor atau pendesain hasil kreasi yang karyanya mempunyai nilai komersial.⁹ HKI digunakan untuk melindungi hasil karya intelektual yang memiliki manfaat ekonomi bagi manusia. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menjadi dasar utama dalam mengatur hak cipta dalam hal ini berkaitan dengan Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁸ Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁹ Simarmata, Lie, and Syailendra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik Dalam Lagu 'Keke Bukan Boneka' Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014."

Pengertian Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa Hak Cipta adalah *hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta, hak ini memberikan pemegangnya untuk melarang, memanfaatkan dan mengontrol dari sebuah penggunaan karya tersebut. Hak eksklusif dalam Hak cipta terdiri dari 2 (dua) jenis hak utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan hak bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaan atau produk terkait. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau penemu secara permanen dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun. Hak ini tetap ada pada pencipta meskipun hak ekonomi telah dialihkan ke pihak lain. Dengan demikian, hak ekonomi dalam hak cipta dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain, sedangkan hak moral tidak bisa dipisahkan dari pencipta atau penemu karya tersebut.

Berbicara soal hak eksklusif, hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena terdapat doktrin *fair use* atau *fair dealing* (dalam Bahasa Indonesia yaitu penggunaan wajar) yang memungkinkan penggunaan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum hak cipta tanpa memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak

dianggap melanggar hukum hak cipta.¹⁰ Pengertian penggunaan wajar (*fair use*) adalah setiap penggunaan materi atau karya yang dilindungi hak cipta untuk tujuan terbatas dan bersifat transformatif. *Fair use* adalah doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang memungkinkan penggunaan terbatas atas karya hak cipta tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta.¹¹ Di Indonesia, prinsip *fair use* diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51 UU Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut, tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya bersifat nonkomersial dan memiliki izin dari Pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 43 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila tindakan pembuatan dan penyebaran konten yang memiliki hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara nonkomersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Selain itu, tindakan ini juga diperbolehkan jika pencipta menyatakan tidak keberatan. UU Hak Cipta tersebut mengatur tentang batasan wajar yang memungkinkan setiap orang untuk memperbanyak karya hak cipta selama masih dalam batasan yang wajar. Pasal 44 ayat (1) huruf (a) UU Hak Cipta juga mengatur mengenai kepentingan yang wajar sebagai dasar pengecualian hak cipta. Ini berarti bahwa terdapat batasan tertentu yang memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin pemilik hak cipta, dengan

¹⁰ Mentari Sabilla Ervizar, Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar pada Kebijakan Hak Cipta Youtube sebagai Wujud Perlindungan Hukum (2019).

¹¹ Tomi Suryo Utomo., "*Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global 2*", 2023.

tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut.

Berdasarkan dengan adanya karya buku Julia Rimba yang viral tersebut tentang kecerdasan buatan *ChatGPT* memunculkan terkait dengan pemanfaatan mengenai bagaimana Perlindungan hak cipta atas karya buku Julia Rimba. Sehingga penelitian skripsi ini diangkat dengan judul **“PENGUNAAN *CHAT GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER (GPT)* DALAM KARYA BUKU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *ChatGPT* dalam sebuah karya buku Julia Rimba diperbolehkan dalam UU Hak Cipta?
2. Apakah karya buku yang diciptakan oleh Julia Rimba dapat melekat adanya hak eksklusif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian ini, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menganalisis penggunaan teknologi seperti *ChatGPT* dalam proses penciptaan karya buku dapat diterima atau melanggar ketentuan yang ada dalam UU Hak Cipta di Indonesia.
2. Untuk menganalisa karya buku Julia Rimba sebagai pencipta karya tersebut, memiliki hak eksklusif terhadap karya bukunya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *ChatGPT*, dalam proses penciptaan karya yang dilindungi oleh hak cipta. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada para penulis, editor dalam memanfaatkan *ChatGPT* tanpa melanggar hak cipta serta wawasan kepada pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih spesifik tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang di usulkan
1.	Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Journal of Law Education and	Bagaimana pandangan terhadap kecerdasan buatan tersebut dari kacamata hukum Indonesia terutama UU	Tentang Artificial Intelligence berdasarkan pandangan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Penelitian ini membahas mengenai penggunaan teknologi AI seperti <i>ChatGPT</i> pada penulisan sebuah karya tulis (Buku)

	Business, Calista Putri Tanujaya, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 1 April 2024)	Hak Cipta?		apakah termasuk dalam kekayaan intelektual, dikaitkan dengan Penggunaan Wajar (<i>Fair use</i>) dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia.
2.	Analisis Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam Karya Tulis yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). skripsi, Utari Kusumawardhani; Angga Priancha, supervisor; Henny Marlyna, examiner; Ayu Galuh Anggraini, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)	Bagaimana perlindungan hukum, pencipta dan kepemilikan hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan AI tersebut	Tentang Perlindungan pencipta dan kepemilikan hak cipta dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) seperti gambar, suara hingga tulisan	Penelitian ini lebih fokus pada penggunaan teknologi AI seperti <i>ChatGPT</i> pada penulisan sebuah karya tulis (Buku) apakah termasuk dalam kekayaan intelektual, dikaitkan dengan Penggunaan Wajar (<i>Fair use</i>) dalam konteks hukum hak cipta di Indonesi
3.	Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. (Skripsi, Romi Fadhlurrahman Fakultas Syariah Dan Hukum	1.Bagaimana pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia? 2.Bagaimana urgensi pengatuan Artificial	1.Bagaimana pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia? 2.Bagaimana urgensi pengatuan	Perbedaan terletak pada penggunaan teknologi AI seperti <i>ChatGPT</i> pada penulisan sebuah karya tulis (Buku) apakah termasuk dalam kekayaan

	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023)	Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?	Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	intelektual, dikaitkan dengan Penggunaan Wajar (<i>Fair use</i>) dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia.
--	---	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan disebut juga penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal.¹²

Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder kemudian menganalisa data, dalam permasalahan yang sedang diteliti mengenai (studi kasus karya buku Julia Rimba) yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan melalui *ChatGPT*.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada aturan atau kaidah hukum sebagai sebuah fenomena hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan argumentasi hukum yang digunakan dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap benar atau salah, serta memberikan pandangan mengenai bagaimana peristiwa tersebut seharusnya ditinjau dari sudut pandang hukum.¹³

¹² Peter Mamud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Kencana, Prenadamedia Grop, 2021).

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Cetakan IV, Pustaka Pelajar, 2017).

Pengertian lain dari penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menelaah permasalahan hukum berdasarkan sudut pandang ilmu hukum secara mendalam, terutama terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Mark van Hoecke, sebagaimana dikutip oleh Arief Sidharta, menjelaskan bahwa cabang ilmu hukum berkaitan erat dengan jenis penelitian normatif. Keterkaitannya dengan penelitian ini dimulai dari ranah dogmatika hukum, khususnya pada konsep-konsep teknis yuridis (*technisch-juridische begrippen*). Dogmatika hukum sendiri merujuk pada ilmu hukum dalam arti sempit, yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum positif, yang kemudian diarahkan untuk memahami makna dari asas-asas hukum. Yang mana penelitian hukum normatif dimulai dengan menganalisis isi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yang mengandung konsep-konsep penjabar serta karakteristik dari permasalahan hukum yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah mendalami dimensi keilmuan hukum, mencakup dogmatika hukum, teori hukum, dan aspek filsafat hukum.¹⁴

¹⁴ . DEVI RAHAYU. DJULAEKA, *Devi Rahayu. Djulaeka, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, 2019. 10

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis seluruh Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis aturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat karena diterbitkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga aturan ini berperan penting dalam mendukung proses penelitian.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Pedoman atau regulasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan langsung dengan bahan hukum primer. seperti hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penulisan ini, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

¹⁵ Peter Mamud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Kencana, Prenadamedia Grop, 2021).

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004). 14

- a. Pendapat Ahli Hukum
 - b. Literatur Hukum
 - c. Jurnal Hukum
 - d. Skripsi, Tesis, dan buku-buku atau literatur yang membahas tentang penggunaan (*ChatGPT*) dalam pembuatan sebuah karya buku atau yang lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta.
3. Bahan Hukum Tarsier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mencakup bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Yang ada relevansinya dengan penggunaan (*ChatGPT*) dalam pembuatan sebuah karya buku. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Situs web yang berkaitan penelitian

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *Library Research* (Studi Kepustakaan) guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diambil dari makalah atau sumber internet yang relevan atau digunakan sebagai perbandingan dan pedoman dalam permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Peter Mamud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Kencana, Prenadamedia Grop, 141, 2021).

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh, atau suatu metode analisis deskriptif yang berfokus pada suatu masalah tertentu, yang selanjutnya masalah masalah tersebut dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli hukum, atau peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁸

Sehingga, hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dengan menjelaskan dan menguraikan data secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang relevan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, sistematis, dan terfokus berdasarkan hasil penelitian.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.” .29